



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 152/PL.02.2-Kpt/1506/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) ayat, (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan Wakil

- gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 92/PP.03.1-Kpt/1506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Lanjutan Tahun 2020
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 92.1/PP.01.2-Kpt/1506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 369/PL.01.7-Kpt/1506/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 381/PL.01.9-Kpt/1506/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor

86/PL.01.1-BA/1506/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal
24 agustus 2020 tentang Keputusan
Rapat Pleno Penetapan Persyaratan Pencalonan
untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung
Jabung Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan Untuk Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun
2020, sebagai berikut:
- a. Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat hasil Pemilihan
Umum Tahun 2019; atau
 - b. Memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat hasil Pemilihan
Umum Tahun 2019;
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
mengusulkan Bakal Pasangan Calon
menggunakan ketentuan memperoleh paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah, berlaku bagi

Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA

: Persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditentukan dengan rumus:

- a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat hasil Pemilu Tahun 2019 x 20% (dua puluh persen)
 $= 35 \times 20/100 = 7$ (tujuh) kursi;
- b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 x 25% (dua puluh lima persen)
 $= 167.195 \times 25/100 = 41.798.75$ (Empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan tujuh pulih lima) suara sah dibulatkan ke atas menjadi 41.799 (empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan);

KETIGA

: Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat pada Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana Diktum KEDUA yaitu:

- a. Memperoleh paling sedikit 7 (tujuh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; atau
- b. Memperoleh Suara Sah paling sedikit 41.799 (empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) dan berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 27 Agustus 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

ttd

H A I R U D D I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kasubag Hukum,

Yenni Karlinda

